LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 Seri D;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan sampah, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dalam penanggulangan bencana perlu dibentuk lembaga yang secara khusus menangani urusan dimaksud;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan urusan tersebut pada huruf a, dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, perlu dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Persmuswaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

CIANJUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D, diubah sebagai berikut:

- 1. BAB V, PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Pasal 11, huruf c dan d diubah sebagai berikut :
 - c. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 - 1. Inspektorat Daerah;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - 4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah;
 - 6. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
 - 7. Kantor Lingkungan Hidup;
 - 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - 9. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D;
 - 12. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan:
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga;
 - 4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 - 5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
 - 6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 7. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan;
 - 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- 13. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 15. Dinas Perpajakan Daerah;
- 16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 17. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- 2. BAB V, PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Pasal 11, huruf g diubah sebagai berikut :
 - g. Lembaga lain:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- 3. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Pertama Setda, Paragraf 2, Susunan Organisasi, Pasal 14, Ayat (1), Huruf e, diubah sebagai berikut :
 - e. Asisten Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahkan:
 - e.1. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahkan:
 - e.1.1. Sub Bagian Tata Kelola Keuangan Daerah;
 - e.1.2. Sub Bagian Tata Kelola Aset Daerah;
 - e.1.3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.
 - e.2. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - e.2.1. Sub Bagian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
 - e.2.2. Sub Bagian Ketatalaksanaan, Arsip dan Perpustakaan;
 - e.2.3. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur.
 - e.3. Bagian Umum, membawahkan:
 - e.3.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e.3.2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - e.3.3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - (2) Bagan susunan organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Kedua, Set. DPRD, Paragraf 2, Susunan Organisasi, Pasal 17 diubah sebagai berikut:
 - (1) Susunan organisasi Set DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - b.1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b.2. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan terdiri dari:
 - c.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - c.2. Sub Bagian Perlengkapan.
 - d. Bagian Persidangan, terdiri dari:
 - d.1. Sub Bagian Persidangan dan Rapat-rapat;
 - d.2. Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan.

- e. Bagian Humas dan Keprotokolan, terdiri dari :
 - e.1. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi;
 - e.2. Sub Bagian Keprotokolan.
- (2) Bagan susunan organisasi Set DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Ketiga, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, disisipkan satu Paragraf baru, sebagai berikut:

Paragraf 12

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 50 A

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan administrasi perijinan dan fasilitasi penanaman modal.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50 B

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan dan fasilitasi penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dengan berpedoman kepada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program Kantor;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Pasal 50 C

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Pelayanan Administrasi Perijinan;
 - e. Seksi Penelitian Teknis;
 - f. Seksi Penerbitan dan Penyimpanan Dokumen Perijinan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Keempat, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas, Paragraf 4, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Pasal 62 diubah sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Sunanan organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - c.1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - c.2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c.3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - d. Bidang Bangunan Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
 - d.1. Seksi Bangunan Gedung;
 - d.2. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - d.3. Seksi Bina Lingkungan Permukiman.
 - e. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Bina Konstruksi;
 - e.2. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - e.3. Seksi Pengawasan dan Pegendalian Bangunan.
 - f. Bidang Air Bersih dan Sanitasi, membawahkan:
 - f.1. Seksi Bina Air Bersih;
 - f.2. Seksi Bina Sanitasi Lingkungan;
 - f.3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 7. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, Bagian Keempat, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Daerah, sesudah Paragraf 15, disisipkan 2 (dua) Paragraf baru, sebagai berikut:

Paragraf 15A

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 95 A

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95 B

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan, administrasi pendapatan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perbendaharaan, akuntansi serta penilaian aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembinaan teknis perbendaharaan dan akuntansi serta penilaian aset dan peyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 95 C

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan;
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - c.1. Seksi Perencanaan Pendapatan;
 - c.2. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan.
 - d. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - d.1. Seksi Perencanaan Penganggaran;
 - d.2. Seksi Pengendalian Anggaran.
 - e. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahkan:
 - e.1. Seksi Akuntansi;
 - e.2. Seksi Perbendaharaan.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 - f.1. Seksi Inventarisasi Aset Daerah;
 - f.2. Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset.
 - g. UPT.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15 B

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 95 D

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimakasud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95 E

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakasud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 95 F

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kebersihan Jalan dan Lingkungan, membawahkan:
 - c.1. Seksi Pembersihan Jalan dan Tempat Umum;
 - c.2. Seksi Pengangkutan Sampah;
 - c.3. Seksi Bina Kebersihan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemanfaatan, membawahkan:
 - d.1. Seksi Pengolahan Sampah;
 - d.2. Seksi Penataan Penyimpanan Sampah;
 - d.3. Seksi Bina Usaha Pengolahan Sampah.
 - e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
 - e.1. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Taman;
 - e.2. Seksi Dekorasi dan Penerangan Jalan;
 - e.3. Seksi Pemakaman.

- f. UPTD:
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8. BAB VI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, sesudah Bagian Keenam, disisipkan satu Bagian Baru, sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 101 A

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara exofficio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101 B

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - b.1. Ketua;
 - b.2. Sekretaris;
 - b.3. Anggota.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - c.1. Kepala Pelaksana;
 - c.2. Sekretariat, membawahi:
 - c.2.1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan Program;
 - c.2.2. Sub Bagian Keuangan;
 - c.2.3. Sub Bagian Humas.
 - c.3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - c.3.1. Seksi Pencegahan;
 - c.3.2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - c.4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, mebawahi:
 - c.4.1. Seksi Kedaruratan;
 - c.4.2. Seksi Logistik.
 - c.5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - c.5.1. Seksi Rehabilitasi:
 - c.5.2. Seksi Rekonstruksi.
 - c.6. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, membawahi:
 - c.6.1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - c.6.2. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
 - c.7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c.8. Satuan Tugas.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. OPD;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Profesi/ahli/tokoh masyarakat.
- (4) Tugas, fungsi dan tata kerja unsur pengarah dan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk satuan tugas.

Pasal 101 C

- (1) Unsur pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Sekretaris unsur pengarah secara ex-ofisio dijabat oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 101 D

- (1) Unsur pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
- 9. BAB VII, KEPEGAWAIAN, Paragraf 1, Eselonisasi Jabatan Struktural Perangkat Daerah, Pasal 107 diubah sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur rumah sakit umum daerah kelas B dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah, merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Sekretaris Camat dan Sekretaris pada Badan Penanggulangan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIh
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.
- 10. BAB XVI, KETENTUAN PENUTUP, Pasal 115 diubah sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor:
 - b.1. 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b.2. 51 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 19 Pebruari 2010 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 5 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

MASKANA SUMITRA NIP.19571014 198503 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI D.